

UNSUR *JARÎMAH QADHAF*¹ DALAM PENETAPAN STATUS HUKUM ANAK LUAR KAWIN

M. Nurul Irfan

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat, Jakarta, 15412
E-mail: mnurulirfan@yahoo.com

Abstract: *The Jarîmah Qadhab in Determining the Legal Status of Illegitimate Children.* The decision of South Jakarta Religious Court which compared a child born within an unregistered marriage with a child born outside marriage are equal is a real form of rejection of the plaintiff's claim in a lawsuit of the legal status of illegitimate children. From an Islamic criminal law perspective, determining the legal status of illegitimate children contains an element of *jarîmah qadhab* or the criminal act of adultery which is prohibited in Q.s. al-Nûr [24]: 4. The legal process in this case still proceeding after the plaintiff expressed an intention to continue to the appeals process at the Jakarta PTA level and if necessary up to the level of the Supreme Court of Cassation. In the process of seeking justice, this will certainly bring benefits to the discourse and dynamics of Islamic family law in the future.

Keywords: *jarîmah, qadhab*, claim, illegitimate children, children of adultery

Abstrak: *Unsur Jarîmah Qadhab dalam Penetapan Status Hukum Anak Luar Kawin.* Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menganggap sama antara anak yang lahir akibat perkawinan tidak tercatat dengan anak lahir di luar perkawinan merupakan sebuah bentuk nyata penolakan pihak penggugat dalam perkara gugatan status hukum anak luar kawin. Dalam perspektif hukum Pidana Islam, penetapan status hukum anak luar kawin ini mengandung unsur *jarîmah qadhab* atau tindak pidana menuduh zina yang dilarang dalam Q.s. al-Nûr [24] ayat 4. Proses hukum dalam perkara ini masih terus bergulir setelah pihak penggugat menyatakan pikir-pikir untuk kemudian diteruskan pada proses banding ke tingkat PTA DKI Jakarta dan jika perlu hingga pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI. Dalam proses pencarian keadilan ini dipastikan akan membawa manfaat bagi wacana dan dinamisasi hukum keluarga Islam di masa-masa yang akan datang.

Kata Kunci: *jarîmah, qadhab*, gugatan, anak luar kawin, anak zina

Pendahuluan

Putusan hakim dalam sebuah persengketaan tidak mungkin dapat memuaskan para pihak. Demikian halnya dalam masalah putusan kasus gugatan Machicha Mochtar atas keluarga Moerdiono. Perkara ini berawal dari sebuah kasus nikah siri antara pedangdut kawakan era 80-an dengan seorang petinggi Republik ini di era Orde Baru, Moerdiono. Dalam perkawinan tidak tercatat—yang melibatkan artis dan pejabat—ini lahir seorang anak yang saat ini telah beranjak remaja dan telah duduk di kelas dua SLTA dan tidak pernah memiliki ayah kandung yang sah sebagaimana anak-anak Indonesia pada umumnya.

Naskah diterima: 4 Maret 2013, direvisi: 17 Mei 2013, disetujui untuk terbit: 24 Mei 2013.

¹ Secara etimologis *qadhab* berasal dari kata kerja “قدف-يُقدف-قدفًا” yang oleh Louis Mâluf jika dihubungkan dengan kalimat “قدف بقوله” berarti:

Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan telah menolak gugatan pihak Machicha atas tergugat keluarga Moerdiono. Gugatan ini terpaksa diajukan setelah sebelumnya pengajuan permohonan penetapan hubungan hukum anak luar kawin dengan ayah biologisnya yang ditujukan ke PA Tigaraksa ditolak karena dinilai sebagai permohonan yang seharusnya diajukan di PA Jakarta Selatan, tempat para tergugat berdomisili. Di samping

تَكَلَّمُ مِنْ غَيْرِ تَدْبِيرٍ وَلَا تَأْمُلَ bicara ngawur tanpa pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu. *Qadhab* secara bahasa juga berarti “الرمي” menuduh atau melempar dengan batu dan dengan benda-benda lain, seperti dalam firman Allah:

أَنِ اَقْذِفُهُمْ فَمَا اَقْذَفُهُمْ فَلَا يَمْلِكُونَ {٢٠ : ٣٩}

Letakkanlah ia (Musa) di dalam peti, kemudian lemparkanlah ia ke sungai (Nil), maka pasti sungai itu membawanya ke tepi ... (Q.s. Tâhâ [20]: 39)

Adapun secara terminologis *qadhab* berarti menuduh berzina. Akan tetapi para ahli fikih tidak sama persis dalam merumuskan definisi

upaya isbat nikah atau penetapan anak beberapa tahun sebelumnya juga tidak dikabulkan, dengan alasan karena ada halangan kawin, karena Moerdiono masih berstatus sebagai suami istri pertama. Pasca putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 tanggal 17 Februari 2012, majelis hakim PA Tigaraksa berpendapat bahwa permohonan tersebut mengandung persengketaan antara penggugat dengan calon ayah biologisnya atau keluarga ayah biologisnya.

Dalam gugatan ini, para tergugat diposisikan sebagai para pihak, karena dalam lapangan hukum keluarga dan harta kekayaan, ahli waris merupakan subjek hukum yang bertindak mewakili kepentingan hukum pewaris.² Jadi para tergugat adalah subjek hukum yang bertindak mewakili kepentingan hukum Moerdiono. Upaya ini ditempuh dalam rangka mempermudah proses pembuktian sebagaimana bunyi Pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasca putusan MK yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.³

Gugatan ini oleh pihak tergugat dinilai sebagai gugatan yang salah alamat. Sebab para tergugat yang terdiri atas istri Moerdiono dan anak-anaknya tidak mempunyai hubungan hukum dengan penggugat, karena sengketa dalam perkara *a quo*, adalah sengketa berupa tuntutan yang diajukan oleh penggugat terhadap seorang laki-laki bernama Moerdiono yang dalam hal ini adalah suami, ayah, dan kakek dari para tergugat. Dengan demikian, dalam perjuangan lanjutan Machicha Mochtar setelah putusan MK yang sempat menghebohkan tatanan dunia hukum keluarga Islam Indonesia itu memang sudah terjadi perseteruan antara penggugat dan tergugat. Pihak penggugat bersikeras bahwa gugatan bisa ditujukan kepada para ahli waris, yang meliputi istri dan anak-anak Moerdiono. Sedangkan pihak tergugat merasa tidak ada urusan hukum dengan pihak penggugat. Akhirnya, dalam amar putusan PA Jakarta Selatan itu dikemukakan bahwa majelis PA Jakarta Selatan mengabulkan gugatan peng-

² *qadhab* ini. Lihat M. Nurul Irfan dan Masrofah, *Fiqh Jinayah*, cet. I, (Jakarta: Amzah: 2013), h. 41.

³ Putusan Nomor 1241/Pdt.G/2012/PA JS. h. 3.

³ M. Nurul Irfan dkk, *Status Hukum Anak Luar Nikah di Indonesia Berdasarkan Putusan MK No 46/PUU-VII/2010*, cet. I, (Bandung: Fajar Media, 2012), h. 144.

gugat untuk sebagian dan menolak gugatan pengugat untuk selain dan selebihnya. Apa yang dikabulkan dan pada bagian mana yang ditolak dalam perkara ini dan di mana unsur pidana (*jarimah*) *qadhab* yang dimaksud dalam judul artikel ini akan penulis uraikan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya.

Pemeliharaan Nasab, Pencatatan, dan Isbat Nikah

Pemeliharaan nasab menjadi salah satu dari lima tujuan mendasar diberlakukannya hukum Islam. Pemeliharaan nasab ini ditempuh melalui adanya anjuran menikah dan keharusan menghindari pelbagai bentuk prostitusi dan perzinaan. Nasab secara bahasa berarti keturunan atau kerabat. Nasab juga dimaknai dengan kerabat.⁴ Namun demikian, baik kata keturunan, kerabat, maupun nasab pada kenyataannya telah menjadi bahasa Indonesia resmi dan telah masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, diartikan sebagai keturunan (terutama dari pihak bapak) atau pertalian keluarga.⁵ Hampir sama dengan definisi nasab dalam KBBI, dalam Ensiklopedi Islam, nasab diartikan sebagai keturunan atau kerabat, yaitu pertalian keluarga melalui akad nikah perkawinan yang sah.⁶

Dengan adanya batasan bahwa nasab sebagai pertalian keluarga melalui perkawinan yang sah, sebagaimana disebutkan dalam Ensiklopedi Islam di atas, tampaknya akan menimbulkan masalah tersendiri, sebab menurut konsep hukum Islam, anak yang lahir melalui pernikahan yang *fâsid* dan melalui hubungan badan secara syubhat tetap bisa menyebabkan timbulnya hubungan nasab anak kepada ayah kandungnya. Demikian juga rumusan definisi nasab menurut uraian yang terdapat dalam Ensiklopedi Hukum Islam.⁷ Di dalamnya disebutkan bahwa nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah.⁸ Tampaknya kedua definisi ini harus diubah atau setidaknya diberikan penjelasan-penjelasan lebih lanjut. Sebab, dalam hukum Islam, nasab bisa pula dibentuk melalui nikah *fâsid* atau nikah yang syarat dan rukunnya kurang sempurna atau nikah yang status hukumnya diperselisihkan oleh para

⁴ Sûdî Abû Habîb, *Al-Qâmûs al-Fiqhi Lugatan wa Istilâhan*, cet. II, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1988), h. 351.

⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. I, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 609.

⁶ *Ensiklopedi Islam*, cet. I, jilid IV, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1990), h. 13.

⁷ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, cet. I, (Amzah: 2012), h. 32.

⁸ *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. I, jilid IV, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 1304.

ulama, seperti nikah kontrak atau nikah *mut'ah*. Nasab juga bisa dibentuk dengan cara hubungan badan secara syubhat.

Adapun pengertian nasab secara terminologi tampaknya tidak bisa dipisahkan dengan pengertian secara etimologis di atas, yaitu keturunan atau kerabat. Dalam Ensiklopedi Indonesia, nasab didefinisikan sebagai keturunan ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakak, ibu, nenek, dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, bibi, dan lain-lain).⁹

Masalah pemeliharaan nasab dinilai menjadi sangat penting dalam hukum Islam ini. Seorang anak harus mendapatkan status yang jelas, termasuk berhak mengetahui siapa orang tua atau ibu bapaknya. Dalam tataran praktis pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, masalah penetapan status anak ini sangat terkait erat dengan masalah status sebuah pernikahan. Dalam rangka menetapkan status sebuah perkawinan dan status anak inilah diatur mengenai urgensi pencatatan perkawinan dan isbat nikah di Pengadilan Agama. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Atas dasar pasal 5 ayat (1) inilah sebuah perkawinan yang sekalipun telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu telah sah secara agama tetapi karena tidak dicatat pada lembaga resmi yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA), maka anak yang lahir dalam perkawinan siri semacam ini tetap dianggap sebagai anak luar nikah. Padahal, maksud dari anak luar perkawinan sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan adalah anak yang lahir akibat perzinaan yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya yang sangat sejalan dengan Hadis Nabi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الْوَلْدُ لِلْفِرَاشِ وَالْعَاهِرُ الْحَجَرُ (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah sesungguhnya Nabi Saw. bersabda, “Anak itu bagi yang meniduri istri (secara sah) yaitu suami, sedangkan bagi pezina ia hanya berhak mendapatkan batu”. (H.r. Muslim).¹⁰

Hadis di atas telah disepakati oleh para ulama dari pelbagai kalangan mazhab sebagai alasan bahwa perzinaan itu sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap sebab-sebab ketetapan nasab antara anak dengan ayah biologis yang menzinai ibunya. Implikasi dari tidak adanya hubungan nasab antara anak dengan ayah akan sangat kelebihan dalam beberapa aspek yuridis, di mana lelaki yang secara biologis adalah ayah kandungnya itu berkedudukan sebagai orang lain, sehingga tidak wajib memberi nafkah, tidak ada hubungan waris mewarisi, bahkan seandainya anak zina itu perempuan, “ayah” kandungnya tidak diperbolehkan berduaan dengannya, serta laki-laki pezina itu tidak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan zinanya, sebab antara keduanya tidak ada hubungan sama sekali dalam syariat Islam.¹¹

Karena ayah biologisnya tidak bisa bertindak sebagai wali yang akan menikahkannya, maka wali dalam akad nikahnya adalah wali hakim. Dalam hal waris, Abû Hanîfah, Mâlik ibn Anas, al-Shâfi'î, dan Ahmad berpendapat bahwa anak zina itu tidak mewarisi, dan tidak pula mewariskan dari/kepada “ayah” atau kerabat ayahnya itu. Ia hanya mewarisi dan mewariskan diri atau kepada pihak ibu dan kerabat ibunya. Hal senada juga disampaikan oleh Ibn Qayyim, bahwa anak zina tidak mempunyai hubungan waris mewarisi dengan ayahnya, dan tidak bisa menuntut nafkah, namun antara keduanya masih terdapat hubungan keharaman.¹²

Namun demikian, dalam kasus gugatan status hukum anak oleh pihak Machicha Mochtar kepada keluarga Mordiono, bukan anak yang lahir akibat perzinaan, melainkan anak tersebut lahir sebagai akibat nikah siri. Yaitu pernikahan yang tidak tercatat. Nikah siri ini tetap dianggap sah menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Sementara itu majelis hakim PA Jakarta Selatan memutuskan dalam amar putusannya bahwa anak yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan adalah anak di luar perkawinan dari penggugat (Hj. Aisyah Mochtar binti H. Mochtar) dan

¹⁰ Muslim Ibn al-Hajjâj ibn Muslim al-Qushayrî al-Nîsâburî, *Sabîh Muslim*, jilid I, (Semarang: Toga Putera, t.th), h. 619.

¹¹ 'Abd al-Rahmân al-Juzayrî, *al-Fiqh 'alâ Madhâhib al-Arba'ah*, cet. I, jilid V, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1996), h. 116; lihat juga Khalîl Ahmad al-Siharanfûrî, *Badhl al-Majbûd fi Hall Abî Dâwûd*, jilid IV, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), h. 356.

¹² Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *Alâm al-Muwâqi'in 'an Rabb al-Âlamîn*, jilid IV, (T.tp: Dâr al-'Arabî, t.th), h. 356.

Drs. Moerdiono bin Sukadji Soekomihardjo, padahal menurut Amidan, salah seorang ketua MUI, anak di luar perkawinan adalah anak zina.¹³ Dengan demikian, putusan itu sama saja dengan menuduh bahwa anak tersebut adalah anak zina dan kedua orang tuanya telah melakukan perzinaan. Oleh sebab itu dalam putusan PA Jakarta Selatan ini terdapat unsur *jarimah qadhab*, yakni menuduh zina yang menurut Alquran surah al-Nûr ayat 4 penuduh zina tanpa bukti empat orang saksi harus dikenai hukuman dera sebanyak 80 kali cambuk.

Dalam rumusan pasal 6 KHI disebutkan sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.¹⁴

Dalam rumusan pasal 6 KHI di atas disebutkan bahwa pernikahan harus dicatat di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, yaitu Penghulu, Wakil, atau stafnya yang ada di setiap kota kecamatan di seluruh Indonesia. Apabila pernikahan dilaksanakan dengan tanpa melibatkan petugas pencatat nikah, maka pernikahan itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Dari rumusan pasal ini bisa diketahui bahwa pernikahan yang tidak dicatat tidak dinyatakan sebagai pernikahan yang tidak sah, melainkan pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Kata "tidak mempunyai kekuatan hukum" bukan berarti tidak sah. Jika yang dimaksud dengan kata tersebut adalah tidak sah, maka tentu saja akan lebih tepat jika rumusan pasal tersebut berbunyi "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah pernikahan yang tidak sah". Oleh sebab itu pernikahan siri yakni pernikahan yang tidak dicatat atau nikah di bawah tangan tetap dianggap sebagai pernikahan yang sah secara agama dan secara hukum negara atas dasar pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Maka anak yang lahir sebagai akibat nikah siri harus tetap dianggap sebagai anak sah menurut negara, bukan anak yang lahir di luar nikah sebagaimana putusan PA Jakarta Selatan Nomor 1241/Pdt.G/2012/PA JS, dalam perkara gugatan status hukum anak luar kawin.

Adapun ketentuan mengenai isbat nikah, di mana

pihak penggugat perkara status hukum anak luar kawin ini pernah ditolak permohonan isbat nikahnya oleh PA Tigaraksa Tangerang, dalam KHI pasal 7 disebutkan sebagai berikut: (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974; (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.¹⁵

Rumusan pasal 7 ayat (3) KHI secara tegas membatasi pengurusan isbat nikah hanya pada lima hal di atas. Sedangkan kasus pernikahan siri Moerdiono dengan Machica Mochtar sama sekali tidak masuk dalam kelima kategori tersebut. Pengajuan isbat pada saat itu ditempuh bukan karena dalam rangka penyelesaian perceraian, bukan karena akta nikahnya hilang, bukan karena adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, bukan karena pernikahannya telah dilakukan sebelum tahun 1974 dan bukan juga karena perkawinan mereka mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan. Tetapi permohonan isbat ditempuh karena pada saat nikah tidak tercatat dan tidak ada akte nikah. Pernikahan ini tidak bisa tercatat karena pada saat itu Moerdiono masih terikat dalam perkawinan dengan istri pertama. Inilah sebab utama permohonan isbat ini ditolak dan tidak bisa diproses, hingga akhirnya masalahnya berlarut-larut hingga saat ini.

Dalam masalah ini, penulis bependapat bahwa antara Machicha Mochtar di satu sisi dan Moerdiono atau keluarganya di sisi lain, sama-sama memiliki prinsip yang kuat tetapi kaku. Keduanya tidak saling mengerti dan sanggup untuk berdamai, sehingga anak-lah yang akhirnya menjadi korban. Bisa jadi pihak keluarga curiga bahwa Machicha bukan hanya memiliki hubungan khusus dengan Moerdiono, tetapi sebaliknya karena pihak Machicha merasa tidak pernah menjalin

¹³ Amidhan dalam Seminar Nasional, 20 November 2012, di Hotel Grand Cempaka Jakarta Pusat.

¹⁴ M. Nurul Irfan dkk, *Status Hukum Anak Luar Nikah di Indonesia*, (Bandung: Fajar Media, 2013), h. 176.

¹⁵ M. Nurul Irfan dkk, *Status Hukum Anak Luar Nikah di Indonesia*, h. 176.

hubungan dengan pria lain, selain Moerdiono, maka anggapan pihak tergugat sangat menyinggung perasaan pihak penggugat. Di samping itu, peranan pers dan faktor popularitas juga menjadi bumbu penyedap kasus status anak luar kawin ini.

Unsur *Jarimah Qadhab*

Melihat pelbagai pertimbangan hukum dan amar putusan Tentang Gugatan Status Hukum Anak di PA Jakarta Selatan, khususnya yang menyatakan bahwa anak yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan, lahir pada tanggal 5 Februari 1996 adalah anak di luar perkawinan dari penggugat (Hj. Aisyah Mochtar binti H. Mochtar) dan Drs. Moerdiono bin Sukadji Soekomihardjo, maka putusan itu bersifat normatif, statis, dan terkesan sebagai putusan yang datar, tidak menggigit, tidak berisiko, serta merupakan sebuah hasil ijtihad yang bersifat normatif untuk mencari aman. Putusan ini tidak bisa mengimbangi kehebatan putusan MK yang sangat spektakuler dan berorientasi pada perlindungan anak dan kaum wanita itu.

Menurut hukum pidana Islam, dalam putusan PA Jakarta Selatan terdapat unsur perbuatan pidana menuduh zina atau *jarimah qadhab*. Sebagai hakim agama Islam yang dipastikan memahami mengenai perbedaan mendasar antara pernikahan dengan perzinaan, maka sudah seyoginya jika para Hakim PA berani melakukan terobosan ijtihad yang maslahat. Sebab apabila seorang Machicha Mochtar yang jelas-jelas telah melaksanakan perkawinan yang sah secara agama dan diakui oleh PA Tangerang dan juga oleh PA Jakarta Selatan bahwa perkawinannya adalah sah secara agama, tetapi anak yang lahir dalam perkawinannya ini tetap dianggap anak luar nikah hanya karena tidak dicatat di KUA, maka hakim PA Jakarta Selatan sama saja telah menganggap Machicha telah melakukan perzinaan. Padahal menuduh zina atau *qadhab* sangat dilarang oleh hukum syarak, yakni fikih jinayat atau hukum pidana Islam atas dasar firman Allah dalam Q.s. al-Nûr ayat 4. Jadi, nyata-nyata ada unsur *jarimah qadhab* dalam Putusan PA Jakarta Selatan Atas Gugatan Status Hukum Anak Luar Kawin.

Dengan putusan PA Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa anak yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan adalah anak di luar perkawinan, berarti mejelis hakim PA Jakarta Selatan telah menganggap bahwa Muhammad Iqbal Ramadhan adalah anak zina. Hal ini sejalan dengan pandangan Amidhan, kata “di luar Perkawinan” dalam pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, adalah anak zina. Padahal anak yang lahir dalam per-

nikahan sah sangat tidak layak dianggap sebagai anak zina yang jelas antara anak yang lahir dalam nikah siri berbeda dengan anak yang lahir dalam perzinaan. Nikah siri jelas berbeda dengan zina.¹⁶ Menganggap anak yang lahir akibat nikah siri sama dengan anak luar nikah dan yang dimaksud dengan anak luar nikah adalah anak zina merupakan sebuah bentuk *jarimah* atau tindak pidana yaitu *jarimah qadhab* yang menurut perspektif hukum pidana Islam terhadap pelakunya harus dikenai sanksi hukum berupa hukuman cambuk sebanyak 80 kali (Q.s. al-Nûr ayat 4).

UU Perkawinan dan KHI Sebagai Fikih Indonesia

Perlu ditegaskan bahwa UU Perkawinan dan KHI adalah fikih. Sebab sumber dari UU Perkawinan dan KHI Alquran, Hadis, ijmak, dan kias. Kedua sumber hukum Islam yang disebutkan terakhir bisa berupa pendapat-pendapat para ulama fikih dari pelbagai mazhab yang ada. Khusus terkait sahnya sebuah perkawinan, rumusan pasal 2 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama dan kepeccayaannya itu dan pasal 4 KHI yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam rumusan pasal 4 KHI ini secara jelas diisyaratkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah dilaksanakan menurut ajaran agama Islam sebagaimana dinyatakan dalam UU Perkawinan ayat (1). Bukan UU perkawinan ayat (1) dan (2). Jadi walaupun tidak dicatat, perkawinan itu tetap sah. Apabila perkawinan dilakukan dengan tanpa dicatat, sama sekali tidak mengakibatkan tidak sah. Sebab pencatatan nikah bukan sebagai syarat sah, melainkan hanya sebagai syarat administratif semata-mata. Hal ini bisa dikaitkan dengan rumusan pasal 6 ayat (2) KHI yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Kata “tidak mempunyai kekuatan hukum” bukan berarti tidak sah, tetapi tetap sah. Oleh sebab itu, tidak seyoginya anak yang lahir dalam perkawinan di bawah tangan atau nikah siri disamakan dengan anak yang lahir di luar perkawinan. Sebab apabila tetap dianggap sebagai anak yang lahir di luar perkawinan, sama saja anak itu dianggap sebagai anak zina. Hal ini tidak seyoginya terjadi di Negara

¹⁶ M. Nurul Irfan, “Nikah Siri”, Opini Republika, Rabu 5 Desember 2012, h. 4.

Republik Indonesia yang memiliki badan peradilan agama dengan jumlah hakim-hakim agama yang bukan hanya puluhan, tetapi ratusan bahkan bisa jadi ribuan hakim agama.

Jika saja apa yang dimaksudkan oleh OC Kaligis bahwa hakim-hakim PA adalah hakim-hakim yang “bodoh” karena mereka menganggap anak yang lahir dari nikah siri sama dengan anak yang lahir akibat perzinaan, maka pernyataan itu tidak bisa dikatakan sebagai pernyataan yang salah sama sekali. Tetapi penulis yakin bahwa yang dimaksudkan oleh sang guru besar itu bukan dalam hal yang demikian.¹⁷ Sebab, dipastikan ia tidak memahami masalah perzinaan dalam perspektif hukum pidana Islam dengan pelbagai seluk beluknya. Oleh sebab itu penulis sama sekali tidak bermaksud menyalahkan hasil ijtihad mejelis hakim PA Jakarta Selatan dalam perkara Machicha Mochtar, tetapi sikap dan pendapat mejelis hakim PA Jakarta Selatan yang memandang berbeda antara fikih dan UU Perkawinan dan KHI sangat perlu ditinjau ulang. Masukan saksi ahli dari pihak penggugat yang dikesampingkan dan dianggap tidak ada gunanya karena dinilai hanya berorientasi pada kajian fikih semata-mata tampaknya tidak benar. Sebab apa yang penulis sampaikan jelas-jelas sebagai penjabaran lebih lanjut atas rumusan pasal 2 ayat (1) UUP dan pasal 4 KHI.

Pasal 2 ayat (1) UUP dan pasal 4 KHI telah mengakui sahnya sebuah perkawinan yang telah dilakukan secara hukum agama sekalipun tidak dicatat. Rumusan pasal ini sama persis dengan pendapat Wahbah al-Zuhaylî sebagai berikut:

والزواج العربي غير المسجل في المحاكم الشرعية تكون فيه
الزوجية ثابتة ديانة. وترتب عليها الأحكام الشرعية من
نفقة وثبوت نسب الأولاد وغير ذلك. (الفقه الإسلامي
وأدلة ج ٤ ص ٢٨٥٣)

Perkawinan menurut adat yang tidak terdaftar pada lembaga resmi telah dinyatakan sah secara hukum agama. Oleh sebab itu, pelbagai ketentuan hukum Islam yang lain berupa kewajiban memberikan nafkah, adanya hubungan nasab/keturunan anak-anak (terhadap kedua orang tuanya) dan lain-lain juga harus terealisasikan.¹⁸

¹⁷ Dalam debat terbuka di Tv-one, OC Kaligis mengatakan bahwa hakim-hakim agama adalah hakim-hakim yang bodoh tidak mengerti persoalan hukum, bahkan ia berpendapat bahwa eksistensi Pengadilan Agama perlu dipertanyakan dan jika perlu dibubarkan saja.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, cet. IV, jilid IV, (Bayrût: Dâr al-Fikr; 1997), h. 2853.

Pada bagan lain, Wahbah al-Zuhaylî juga menyatakan: *الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق ثبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زواجاً عرفيًّا، أي منعقدًا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد.* (الفقه الإسلامي وأدله ج ١٠ ص ٧٢٦٥)

Perkawinan yang sah atau yang *fâsid* adalah sebagai sebab ditetapkannya hubungan nasab/keturunan, secara teknis cara menetapkannya adalah apabila terjadi perkawinan sekalipun perkawinan *fâsid*, atau perkawinan adat, yakni perkawinan yang dilaksanakan dengan akad khusus tanpa didaftarkan di lembaga resmi, maka nasab/keturunan anak-anak yang dilahirkan oleh istri dalam perkawinan seperti ini tetap bisa dihubungkan dengan bapak kandungnya.¹⁹

Dengan mengemukakan rumusan pasal 2 ayat (1) UUP dan membandingkannya dengan pernyataan Wahbah al-Zuhaylî di atas, apa yang penulis kemukakan kepada majelis hakim PA Jakarta Selatan tampak jelas bahwa antara kedua pernyataan itu selaras dan senada. Oleh sebab itu pendapat dan kesimpulan majelis hakim PA Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa apa yang penulis sampaikan hanya berdasarkan perspektif fikih semata adalah tidak benar. Pendapat penulis sebagai saksi ahli pihak penggugat bukan hanya atas dasar dan perspektif fikih semata-mata, melainkan berdasarkan atas UUP dan KHI sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia dan dikuatkan oleh pandangan tokoh fikih kontemporer berkebangsaan Syiria di atas.

Putusan Majelis Hakim dan Resistensi Putusan MK

Putusan PA Jakarta Selatan yang tidak mengakui anak yang lahir dalam sebuah perkawinan yang sah secara agama dan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, tetapi tidak tercatat di KUA lalu menganggapnya sebagai anak luar perkawinan sama maknanya dengan menganggap anak tersebut adalah anak zina. Padahal latar belakang dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 11 tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya adalah karena Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan upaya uji materi atas pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam putusan MK itu dinyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan

¹⁹ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, jilid X, h. 7265.

ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Terhadap putusan MK ini, Ma'ruf Amin mengatakan bahwa putusan ini menjadi kontroversial karena membuka peluang untuk dipahami adanya hubungan perdata antara anak yang dilahirkan dari hasil zina dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya. Hubungan perdata dimaksud dalam hukum Islam adalah terkait dengan nasab, waris, nafkah, dan wali. Sehingga putusan MK tersebut dipahami dapat menjadi pintu di-legalikannya zina, oleh karena itu, MUI kemudian menanggapi putusan ini dengan menetapkan fatwa tentang status anak luar nikah.²⁰

Jika kekhawatiran akan adanya gejala legalisasi zina di Indonesia akibat putusan MK sudah menjadi keprihatinan banyak pihak termasuk MUI, maka sudah selayaknya jika putusan PA Jakarta Selatan yang menolak gugatan status anak luar kawin ini juga dikhawatirkan akan terjadinya tindak pidana penuduhan zina atas pihak lain tanpa bukti kuat berupa empat orang saksi laki-laki yang melihat kasus perzinaan itu terjadi secara konkret juga dikhawatirkan sebagai sebuah pelanggaran akibat sikap majelis hakim yang menganggap sama antara anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak tercatat dengan anak yang lahir akibat perzinaan.

Dengan demikian, pelbagai pihak, termasuk MUI, tampaknya sudah selayaknya dan bahkan sebaiknya ikut mempertanyakan keabsahan putusan PA Jakarta Selatan yang telah menjadikan hukum syarak sebagai bahan pertimbangannya, tetapi pada saat memutuskan perkara, khususnya dalam perkara Nomor 1241/Pdt.G/2012/PA JS, ternyata justru hukum syarak dilanggar dan di-kesampingkan. Hal ini bisa dicermati pada amar putusan pada nomor dua yang menyatakan bahwa “anak yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan, lahir pada tanggal 5 Februari 1996 adalah anak di luar perkawinan dari penggugat (Hj. Aisyah Mochtar binti H. Mochtar) dan Drs. Moerdiono bin Sukadji Soekomihardjo”. Anak di luar perkawinan adalah anak zina, demikian pernyataan Amidan dari MUI.²¹

Menurut tinjauan hukum pidana Islam, menganggap anak yang lahir dalam nikah siri sama dengan anak yang lahir dalam perzinaan merupakan sebuah bentuk tindak pidana. Yaitu tindak pidana *qadhab* atau menuduh zina

tanpa bukti. Pada mulanya, majelis hakim PA Jakarta Selatan mempertanyakan pihak penggugat, mana bukti bahwa penggugat menikah dengan Moerdiono. Kemudian pihak penggugat mengajukan dua macam saksi sebagai bukti, yaitu saksi fakta dan saksi ahli. Bahkan meminta agar Machicha Mochtar malakukan sumpah pelengkap/ tambahan (*suppletoir*).²² Ternyata kedua jenis saksi dan sumpah *suppletoir* ini sama sekali tidak digubris bahkan dikesampingkan sama sekali oleh majelis hakim PA Jakarta Selatan. Akhirnya, putusannya pun menolak gugatan penggugat dan menganggap sama antara anak yang lahir dalam perkawinan yang sah secara agama dan secara UU Perkawinan pasal 2 ayat (1)-nya dan anak yang lahir dalam perzinaan.

Putusan ini adalah sebuah putusan pengadilan agama yang sangat aneh. Sebab dasar hukumnya berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak, tetapi ternyata hukum syara' yang dalam hal ini adalah fikh jinayah atau hukum pidana Islam dilanggar oleh majelis hakim tersebut. Delik pidana atau *jarimah* yang dilanggar oleh putusan PA Jakarta Selatan ini adalah *jarimah qadhab*, yakni menuduh wanita baik-baik sebagai pezina tanpa bukti yang bisa diterima menurut hukum pidana Islam. Pada mulanya majelis hakim mempertanyakan dan mengejar penggugat agar memberikan bukti tertulis terkait pernikahannya, tetapi pada praktiknya justru menuduh penggugat melakukan perzinaan tanpa mengemukakan bukti. Hal ini terasa kontradiksi antara apa yang dituntut dengan apa yang diputuskan.

Penulis, sebagai saksi ahli baik di MK pada saat uji materi UU Perkawinan maupun di PA Jakarta Selatan yang diajukan oleh Machicha Mochtar merasa perlu mengkritisi lagi hubungan putusan MK dan putusan PA Jakarta Selatan. Menurut penulis, PA Jakarta Selatan memutuskan perkara yang sangat fenomenal dan menarik ini dengan putusan yang normatif, kaku, dan terkesan tidak menggigit. Hal ini menunjukkan bahwa para hakim PA Jakarta Selatan belum bersedia mengakomodasi dan melaksanakan putusan MK terkait anak luar nikah yang semestinya juga memiliki hubungan perdata bukan hanya kepada ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga kepada ayah kandungnya selama bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

²⁰ KH Ma'ruf Amin, “Kata Pengantar Ketua MUI” dalam M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. vi.

²¹ Amidan dalam Seminar Nasional pada tanggal 20 November 2012 di Hotel Grand Cempaka Jakarta Pusat.

²² Sumpah tersebut berbunyi, “Wallahi, Demi Allah sya bersumpah bahwa Muhammad Iqbal Ramadhan adalah anak dari hasil hubungan biologis antara saya (Hj. Aisyah binti H. Mochtar) dan Drs. Moerdiono bin Sukadji Soekomihardjo” Lihat Putusan Nomor 1241/Pdt.G/2012/PA JS, h. 41.

Terhadap Putusan PA Jakarta Selatan ini, penulis berpendapat bahwa bisa jadi putusan itu pada akhirnya diambil dan disepakati oleh majelis hakim PA Jakarta Selatan karena perintah untuk melaksanakan tes DNA tidak dilaksanakan oleh pihak tergugat. Alasan mereka karena gugatan ini salah alamat. Padahal sebagai ahli waris, menurut hukum Islam mereka bukan hanya berhak atas harta warisan si pewaris, melainkan mereka juga harus bersedia menanggung utang dan pelbagai kewajiban almarhum yang belum sempat dikerjakannya selama hidup. Termasuk kewajiban memberi nafkah dan tanggung jawab atas istri dan anak-anaknya.

Dengan demikian, putusan ini terkesan statis bahkan justru melangkah mundur bila dikaitkan dengan hasil ijтиhad MK yang telah berani mengabulkan permohonan uji materi UU Perkawinan. Putusan PA Jakarta Selatan terkesan sangat normatif dan legalistic bahkan kaku. Sementara filosofi perlindungan anak Indonesia yang diamanatkan oleh MK sama sekali tidak tejangkau oleh putusan PA Jakarta Selatan ini. Padahal penulis yakin bahwa kasus Machicha ini seperti fenomena “gunung es”, masih banyak kasus-kasus lain yang serupa. Oleh sabit itu putusan semacam ini akan sangat merugikan hak-hak anak Indonesia yang lahir dalam pelbagai nikah siri. Mereka tetap akan dianggap sebagai anak luar kawin dan ini berarti mereka lahir sama dengan anak zina, sehingga akan sangat banyak anak-anak yang lahir dalam nikah siri dianggap sebagai anak zina dan akan sangat banyak anak yang lahir dalam pernikahan, hanya karena pernikahannya telah tercatat, padahal akad nikah baru terjadi pada saat pengantin wanita telah hamil tetapi anehnya tetap dianggap sebagai anak sah. Inilah sebuah kasus yang sungguh perlu untuk dikaji dan ditelaah secara akademis agar tetap membawa maslahat bagi dunia hukum Islam Indonesia pada khususnya dan dunia internasional pada umumnya.

Anak zina dianggap sebagai anak sah karena pernikahannya tercatat di KUA, sedangkan anak yang lahir akibat nikah siri dianggap sebagai anak luar perkawinan yang juga sama dengan anak zina. Sebuah fenomena hukum keluarga Islam di Indonesia yang sangat kacau akibat masih sangat kuat desakan dari berbagai kelompok formalis dalam memahami rumusan pasal sebuah undang-undang, tanpa menggubris konsep maslahat. Memang, harus diakui bahwa menurut istilah MUI maslahat yang hakiki, yaitu maslahat yang sesuai dengan nas Alquran dan Hadis.²³ Mengingat bahan pertimbangan putusan PA Jakarta Selatan dalam

memutuskan perkara ini adalah hukum syarak dan bukan semata-mata peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sewajarnya jika kaidah hukum syarak terkait konsep pidana Islam yang jelas membedakan antara anak yang lahir dalam perkawinan sah dan anak yang lahir akibat perzinaan untuk tetap diperhatikan dan dipertimbangkan

Harus penulis akui bahwa sebagai saksi ahli yang diajukan oleh pihak penggugat, untuk berdiri di tengah dan bersikap netral tanpa memihak kepada salah satu pihak tentu merupakan hal yang paling sulit. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika penulis mempunyai harapan agar masukan yang diberikan dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim PA Jalsel. Tetapi ternyata fakta hukum berbicara lain. Terlebih lagi pendapat-pendapat yang pernah penulis sampaikan pada sidang pleno MK dalam uji materi UU Perkawinan bisa diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim MK tersebut.

Apabila pihak penggugat dalam pelbagai tayangan media *online* dan televisi tampak kecewa akibat gugatannya ditolak, padahal sebelumnya telah merasa senang akibat putusan MK yang mengabulkan upaya uji materi UUP, maka seketika itu kesan yang muncul bahwa tampaknya putusan MK tentang status anak luar kawin ini mengandung resistensi yang cukup tinggi di mata para hakim PA. Resistensi ini muncul karena adanya kekhawatiran tentang diakuinya hubungan perdata anak yang lahir akibat perzinaan. Padahal hal ini jelas bertentangan dengan konsep pemeliharaan nasab yang tidak mungkin terbentuk melalui jalur prostitusi dan perzinaan.

Gugatan pengesahan anak yang lahir dalam nikah siri oleh Machicha Mochtar ini sebagai kasus pertama di Indonesia yang menjadi perhatian banyak kalangan pemerhati hukum Islam di Indonesia. Banyak pihak yang menunggu keberanikan ijтиhad majelis hakim PA Jakarta Selatan ini, di samping tentu banyak juga yang berharap-harap cemas antara dikabulkan atau ditolak. Hal ini bisa dipahami karena apapun yang diputuskan oleh PA Jakarta Selatan dalam kasus ini akan menjadi bahan yurisprudensi hukum Islam di Indonesia. Jika dikaitkan dengan perkembangan dan dinamisasi hukum keluarga Islam Indonesia, tampaknya tidak terlalu penting apakah gugatan status hukum anak ini dikabulkan atau tidak. Sebab dikabulkan atau ditolak kedudukannya sama-sama penting dan menarik dalam perspektif keilmuan.

Sejak perkara status anak luar nikah ini diputuskan MK dalam uji materi di awal tahun 2012 ini, telah banyak karya ilmiah, baik berupa skripsi atau tesis yang berbicara dan membahas persoalan hukum keluarga

²³ KH Ma'ruf Amin, “Kata Pengantar Ketua MUI”, h. vii.

Islam di Indonesia. Bahkan terdapat beberapa buku yang bermunculan mengkaji dan membahas mengenai status anak ini. Hal ini menunjukkan bahwa secara keilmuan permasalahan status anak ini menjadi kajian hukum keluarga Islam Indonesia yang sangat menarik dan dipastikan akan bermanfaat bagi perkembangan pemahaman hukum Islam di Indonesia.

Dengan demikian, ditolaknya gugatan penggugat dan adanya resistensi tinggi dari para hakim PA di seluruh Indonesia tidak perlu untuk disesali oleh siapapun, termasuk oleh pihak penggugat. Sebab, hingga tulisan ini dituangkan, proses hukum tentang status anak luar nikah ini masih terus bergulir dan sedang dalam persiapan untuk proses banding di Pangadilan Tinggi Agama (PTA) DKI Jakarta yang sangat boleh jadi kasus ini terus mengarah pada proses Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) RI. Apakah putusan PTA DKI Jakarta akan mendukung putusan PA Jakarta Selatan atau akan memutuskan hal yang sebaliknya, atau akan pada tingkat Kasasi putusan PA Jakarta Selatan ini akan dikuatkan atau justru akan ditolak setelah terlebih dahulu dikuatkan oleh PTA DKI Jakarta dan seterusnya jelas merupakan proses yurisprudensi hukum keluarga Islam Indonesia yang dipastikan akan sangat bermanfaat bagi wacana perkembangan dan pemahaman beragam para ahli hukum Islam yang sungguh akan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum keluarga di Republik ini.

Harapan pihak penggugat bisa saja disebut sebagai harapan yang sirna, bahkan berujung duka, tetapi perkembangan dunia ilmu hukum keluarga Islam dan proses pencarian keadilan terhadap sebagian anak bangsa yang tidak berdosa ini tetap bergulir menggembirakan. Walaupun terpaksalah sang anak diperlakukan secara diskriminatif oleh Negara namun dipastikan akan menjadi bahan renungan menarik bagi setiap insan yang cerdas dan “melek” hukum. MK telah melakukan sebuah ijtihad spektakuler tetapi kultur budaya dan agama belum bisa menerima radikalisme berpikir seperti ini. Masyarakat masih cenderung dengan norma lama dan belum siap untuk menerima pelbagai bentuk perubahan.

Penutup

Majelis Hakim PA Jakarta Selatan memandang bahwa Putusan MK tentang Anak Luar Kawin tidak bisa berlaku surut. Anak kandung penggugat yang telah lahir pada 5 Februari 1996 tidak bisa diproses status hubungan hukumnya dengan ayah biologis dan saudara-saudara seyahnya dengan mengacu pada putusan MK yang baru dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2012.

Dengan demikian, Majelis hakim PA Jakarta Selatan dalam amar putusannya menyatakan bahwa anak yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan, adalah anak di luar perkawinan.

Dengan putusan ini Majelis Hakim menganggap anak yang lahir dalam nikah siri sama dengan anak yang lahir dari hasil perzinaan. Oleh sebab itu dalam perspektif hukum pidana Islam, PA Jakarta Selatan telah melakukan sebuah bentuk tindak pidana atau *jarimah*, yaitu *jarimah qadhab* atau menuduh zina tanpa bukti yang kuat. Ini juga berarti bahwa hasil uji materi UU No. 1 Tahun 1974 seakan-akan tidak berguna dan tidak ada pengaruhnya terhadap putusan tersebut pada PA Jakarta Selatan.[]

Pustaka Acuan

- Abû al-Tayyib Muhammad Shams al-*Haq* al-‘Azîm, *‘Awn al-Mâ'bûd Sharh Sunan Abî Dâwûd*, al-Qâhirah: Dâr al-*Hadîth*, 2001.
- Bukhârî, al-, Abû ‘Abd Allâh Muhammad ibn Ismâ’îl, *Sahîh al-Bukhârî*, Indonesia: t.tp, t.th.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1990.
- Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1990.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Ibn al-Qayyim, al-Jawziyyah, *Alâm al-Muwâqi’in An Rabbil ‘âlamîn*, Ttp : Dâr al-’Arabî, tth
- Irfan, M. Nurul dan Masrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah: 2013.
- , dkk, *Status Hukum Anak Luar Nikah di Indonesia, Berdasarkan Putusan MK No. 40. 46/ PUU-VII/2010*, Bandung Fajar Media, 2013.
- , “Nikah Siri”, Opini Republika, Rabu 5 Desember 2012.
- , *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Juzayrî, al-, ‘Abd al-Rahmân, *al-Fiqh ‘Alâ Madhâhib al-‘Arabâ’ah*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1996.
- Kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Ma’ruf Amin, “Kata Pengantar Ketua MUI”, dalam M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Muslim, ibn al-*Hajjâj* ibn Muslim al-Qushayrî al-Nîsâburî, *Sahîh Muslim*, Semarang: Toha Putera, t.th.
- Nawâwî, al-, Muhy al-Dîn Abû Zakariyyâ Yahyâ ibn Sharaf ibn Murrî, *al-Minhâj fî Sharh Sahîh*.

Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tanggal 17 Februari 2012.

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 1241/Pdt.G/2012/PA JS.

Siharanfûrî, al-, Khalîl Aḥmad, *Badhl al-Majhûd fî Hall Abî Dâwûd*, Bayrût: Dâr al-Kutub al-’Ilmiyyah, t.th. Su’dî Abû Ḥabîb, *Al-Qâmûs al-Fiqh Lugat-an wa Istilâh-an*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1988.

UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Witanto, D.Y., *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materi UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

Zuhayli, al-, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1997.